

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas keadilan Hukum

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁷

Pemahaman mengenai asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi munculnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam

⁷ Fence M. Wantu, “**Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim**”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 485

mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁸

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan suatu hukum. Pembentukan hukum praktis sebisa mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan suatu hukum positif. Dalam pemikiran beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi landasan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.⁹

Hukum pada dasarnya mempunyai sebuah ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) mengatakan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara berimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh *Gustav Radbruch* dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁰

1. Teori keadilan

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan

⁸ Fence M. Wantu Dkk, **Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata**, cendekia, 2010, hlm.13

⁹ ibid. hlm 15.

¹⁰Fence M. Wantu, “**Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim**”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang *fair* atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata *adil* berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.¹¹

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut *Aristoteles* yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut *Notonegoro* yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. diakses pada tanggal 26 desember 2017 pada pukul 19:00 WIB.

Pengertian keadilan menurut *Thomas Hubbes* yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut *Plato* yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut *W.J.S Poerwadarminto* yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut *Imam Al-Khasim* adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut *Frans Magnis Suseno* yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.¹² Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu penulis akan memilih keadilan menurut aristoteles dan plato serta keadilan secara umum dengan konsep pemikiran masakini untuk dijabarkan lebih lanjut;

1. Keadilan menurut *Aristoteles*:

- a. Distributif : definisi keadilan distributif adalah perlakuan kepada individu sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya. Contoh keadilan distributif adalah seorang pegawai yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.

¹² Carl Joachim friedrich, **filsafat hukum perspektif historis**, nusa media bandung, 2014. hlm 16-20.

- b. Komunikatif : definisi keadilan komunikatif adalah dengan memperlakukan orang tanpa melihat jasa yang telah di buatnya. Contoh keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya sekarang maupun dimasa lampau.
- c. Kodrat Alam : definisi keadilan kodrat alam adalah memperlakukan orang sesuai dengan kodratnya. Contoh keadilan kodrat alam, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia spentasnya mendapat kebaikan pula.
- d. konvensional : definisi keadilan konvensional adalah keadilan dimana setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku untuknya. Contoh keadilan konvensional, seluruh siswa wajib mematuhi semua tata tertib yang ada disekolah nya.
- e. Perbaikan : definisi keadilan perbaikan, keadilan yang bersifat moral dimana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya beserta minta maaf. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

2. jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato:

- a. Keadilan moral : definisi keadilan moral adalah keadilan yang akan terjadi bila seseorang dapat memperlakukan hak dan kewajiban secara berimbang.
- a. Keadilan prosedural : definisi keadilan prosedural adalah keadilan dimana setiap orang mamapu melakukan hak dan kewajiban nya yang telah

dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan cara yang sekiranya baik dan benar.

3. Keadilan secara umum :¹³

- a. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*): definisi keadilan distributif adalah keadilan kepada masing-masing terhadap sesuatu hal yang telah dikerjakannya dan masing-masing berhak atas haknya secara berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang melihat dari jasa yang telah diberikan untuk mengerjakan suatu hal, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh Andi telah bekerja untuk perusahaan asuransi Selma 30 tahun maka ia berhak mendapat kenaikan jabatan.
- b. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*): definisi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan suatu hak kepada seseorang yang berhak atas suatu objek tertentu setelah ia melakukan kewajiban tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Budi membeli perhiasan Ani dengan nilai kesepakatan 100 juta, maka Budi membayar sejumlah seratus juta.
- c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*): definisi keadilan legal adalah keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya sasaran nya adalah masyarakat yang dilindungi oleh UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*): pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan

¹³ **Pengertian keadilan** 2015(online)<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>.diakses pada tanggal 30 desember 2017 pada pukul 22:00 WIB

pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum seumur hidup bahkan mati.

- e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*): definisi keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang hak yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan tanpa melupakan hak dari orang lain. Contoh seseorang bebas mengekspresikan dirinya melalui music, tari, seni rupa tanpa melupakan hak dari orang lain yang juga memiliki kesamaan hak.
- f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*): definisi keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan ketidak sewenangan orang lain. Contoh tentara kesatuan republic Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI apapun bayaran nya.

B. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Defnisi pertanggunggan didalam asuransi secara umum (perjanjian antara dua pihak, pihak yng satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan seluruhnya kepada pembayar premi apabila terjadi sesuatu yang mengenai pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat atau polis).¹⁴

Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <http://kbbi.kata.web.id/asuransijiwa>. diakses pada tanggal 26 September 2017 pada pukul 19:13 WIB.

risiko kepada pihak lain. Berikut adalah beberapa definisi asuransi menurut beberapa sumber:¹⁵

1. Menurut KUHD pasal 246

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.”

2. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun.1992 tentang Usaha Perasuransian

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

3. Menurut paham ekonomi

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang

¹⁵ Pusat makalah., 2015, **asuransi pengertian manfaat dan prinsip.**,(online), <http://www.pusatmakalah.com/2015/02/makalah-asuransi-pengertian-manfaat-prinsip.html>. Diakses pada 1 october 2017 pukul 12:00 WIB.

diakibatkan oleh peristiwa atau event yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*)

2. Pengertian pemegang polis

Pemegang polis adalah orang yang membuat perjanjian asuransi dengan pihak asuransi dengan menyepakati sejumlah uang atau premi yang harus dibayarkan secara berkala, pemegang polis dapat dikatakan sekaligus tertanggung, namun sebaliknya tertanggung belum tentu pemegang polis karena tertanggung merupakan nama yang berhak atas pemenuhan asuransi bila telah terjadi.

Adapun syarat yang harus punyai oleh seorang pemegang polis adalah: ¹⁶

1. Pemegang Polis haruslah berpenghasilan, bisa dari penghasilannya sendiri maupun ada orang lain yang menjamin untuk membayar preminya.
2. Pemegang Polis bisa Perusahaan/Institusi atau perorangan
3. Selama tertanggung asuransi masih hidup maka yang bisa membuat klaim, menerima manfaat, nilai tunai, mengajukan perubahan isi Polis, mengganti ahli waris dan menutup polis adalah Pemegang Polis itu sendiri

¹⁶ Allian, **pemegang polis dan tertanggung**, (online), <https://allianzbusster.com>., diakses pada 3 oktober 2017 pukul 08:00 WIB.

4. Tertanggung, apalagi ahli waris tidak berhak untuk menerima manfaat apabila tertanggung masih hidup dalam hal asuransi jiwa
5. Tertanggung bisa orang tua, anak, pegawai, pembantu dirumah, tukang kebun, driver, mantan, atau siapa saja bisa dijadikan tertanggung bila asuransi jiwa
6. Pemegang Polis bisa sekaligus sebagai tertanggung
7. Untuk asuransi jiwa kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung harus sama-sama menanda tangani isi polis
8. Hubungan tertanggung dengan ahli waris harus ada dasar kepentingan yang dipertanggungkan / *Insurable Interest*.
9. Ahli waris tidak ikut menandatangani polis jiwa, tetapi nama, Tanggal lahir dan hubungan kekeluargaan antara tertanggung dan ahli waris wajib dinyatakan di dalam polis.
10. Hanya ahli waris hanya bisa/berhak menerima manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia.
11. Pemegang polis dan ahli waris bisa diganti namun tertanggung tidak dapat diganti. kecuali untuk asuransi Kumpulan.

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung (orang yang memegang polis) dan penanggung

(pihak asuransi) berkenaan dengan risk yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Polis biasanya memiliki kriteria yang terdiri atas:

1. *Schedule* (Ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (*operative clause*)
5. Pengecualian
6. *assignment*
7. Uraian

Keterangan yang bersangkutan dengan tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menganjurkan pemegang polis untuk meluangkan waktu mempelajari isi dari polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya klaim bodong dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

3. Klaim asuransi

¹⁷ A.Hasmy Ali, **Bidang Usaha Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm.42.

Peristiwa tak tentu atau evenemen sangat erat sekali kaitannya dengan persoalan ganti kerugian. Dalam Pasal 204 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada peraturan yang mengharuskan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa, namun berbeda dengan asuransi yang selain itu. Dalam asuransi jiwa, yang dimaksud dengan evenemen adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan, sedangkan yang dimaksud dalam asuransi pada umumnya (benda) adalah kejadian ataupun hal yang tidak tentu. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti akan terjadi, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian sudah menjadi qodrat semua makhluk hidup. Tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat untuk dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa.¹⁸ Dalam asuransi pada umumnya evenemen adalah peristiwa yang mungkin belum terjadi dan apabila terjadi akan membuat suatu kerugian.

Evenemen ini hanya satu dalam asuransi jiwa, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu bagian yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenemen ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi hingga jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 174

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim asuransi atau dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak yang munculnya disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir.¹⁹

Besarnya uang santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada seorang yang berhak atas manfaat itu dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian polis. Pembayaran santunan adalah akibat terjadinya peristiwa, yaitu matinya tertanggung dalam jangka waktu berlakunya asuransi jiwa. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa matinya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah dana dari pihak asuransi yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.²⁰ Pada dasarnya asuransi jiwa tidaklah relevan dengan asas kemanusiaan dimana tetap saja sebuah jiwa tidak dapat diukur dengan besaran premi asuransi yang dibayarkan, jiwa merupakan suatu hal yang tidak ternilai harganya dan sebuah anugrah yang diturunkan langsung dari tuhan, namun beda dengan asuransi yang bersifat umum yang menjaga sebuah resiko kerusakan, kehilangan, dll dari sebuah benda, dan juga sebuah asuransi kesehatan yang menjaga sebuah resiko sakit dikemudian hari.

¹⁹ Vivien andriani, **pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa di asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 cabang semarang**, skripsi diterbitkan di semarang, progam pasca sarjana fakultas hukum universitas diponegoro semarang, 2008.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.cit. hal 55.

C. KEPAILITAN

1. Pengertian kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, terdapat perbedaan penyebutan dalam bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah *failite* artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok membayar atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan di dalam istilah latin digunakan “*fallire*”.²¹

Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau

“Bankrupt adalah The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who

²¹ Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2000, hlm.2

*has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*²²

Dari definisi yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa definisi pailit dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²³

Kepailitan dalam pengertian secara umum diartikan sebagai ketidak mampuan seorang debitur untuk mebayar satu hutang kepada kreditornya yang lebih dari satu dan dapat di tagih, atau dapat dikatakan usaha dari sidbitur tidak dapat dilanjutkan lagi. UUKPKPU dalam Pasal 1 Ayat (1) kepailitan;

“sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”²⁴

Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- i. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;

²² Gunawan Widjaja, **Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. PT.** RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004, hlm.83

²³ Ibid, hlm 84.

²⁴ Wisnu Ardytia, **perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan**, skripsi dipublikasikan,(online),2009, jurnal hukum, program magister fakultas hukum universitas dipongoro.

- ii. Untuk kepentingan semua kreditor;
- iii. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
- iv. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;
- v. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya;

Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata

2. Tujuan kepailitan

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.²⁵

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya.²⁶

²⁵ Rudhi Prasetya, **Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan**, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hlm. 1-2.

²⁶ Wisnu Ardytia, Op.cit, hlm 31.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah :

perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

- i. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
- ii. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah.

3. Syarat pengajuan pailit

Agar dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- i. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
- ii. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
- iii. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan pailit diatas diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 Ayat (1). Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam

buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Lahirnya Pasal 2 Ayat (1) tersebut dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para kreditor dibanding Undang-Undang Kepailitan yang lama dimana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama syaratnya hanya debitor dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.²⁷

Undang-Undang kepailitan pengaturan tentang syarat kepailitan diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya :

- a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan

²⁷ Wisnu Ardytia Ibid, hlm 34.

semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

4. Akibat hukum kepailitan

Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passa pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perUndang-Undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, *asas paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor *separatis* tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa stay, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditor *separatis* baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hakeksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.²⁸

5. Pengertian pegawai atau buruh

²⁸ Poppy Indaryati, **Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan**,(online) Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 38 diakses pada 10 oktober 2017,pukul 21:00.WIB.

Secara sederhana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3, memberikan penjelasan bahwa Pegawai/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jika dicermati dengan baik, setiap frase kata pegawai di dalam Undang-Undang tersebut selalu diikuti dengan kata buruh. Penggunaan istilah pegawai yang selalu dibarengi dengan istilah buruh, menandakan bahwa dalam Undang-Undang ini, dua istilah tersebut memiliki makna yang sama.²⁹

Buruh, pegawai, dan pegawai adalah seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Pada dasarnya, buruh, pegawai, dan pegawai adalah sama. Tetapi dalam budaya Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pegawai rendah, hina, kasar dan sebagainya. Sedangkan pegawai adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja.³⁰ Perbedaan penyebutan antara pegawai dengan buruh merupakan politik peninggalan orde baru yang dimana tujuannya adalah untuk memecah belah antara pekerja.

²⁹ Herdiansyah Hamzah, **Seri Hukum Perburuhan : Antara Buruh, Pegawai dan Pegawai**, (online), <http://www.herdi.web.id/seri-hukum-perburuhan-antara-buruh-pegawai-dan-pegawai>. Diakses pada 10 oktober 2017 pukul 19:00 WIB.

³⁰ hukum, (online), diakses pada 10 oktober 2017 19:30 WIB.